



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

**PEMERINTAH DESA AYAMPUTIH KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA PENGAWASAN TAHUN 2021

NOMOR : 005 / HK.01.01 / JT-12 / 03 / 2021

NOMOR : 195 / 185 / III / 2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman PARA PIHAK:

Nama : Arif Supriyanto, S.Sos
Jabatan : Ketua Bawaslu Kebumen
Alamat : Jalan Tentara Pelajar No.21, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Slamet
Jabatan : Kepala Desa Ayamputih
Alamat : Dk. Keburuhan RT 05 RW 03, Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK melakukan kesepakatan secara bersama-sama dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kebumen.

Pasal 1

KEDUDUKAN HUKUM

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Desa Pengawasan Tahun 2021;
2. PIHAK KEDUA menyatakan dengan hormat kesediaan menjadi Desa Pengawasan pada tahun 2021;
3. PARA PIHAK sanggup untuk taat dan patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pasal 2

KEWENANGAN

1. PIHAK KEDUA berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tema Pengawasan sebagai upaya penyadaran masyarakat desa setempat;
2. PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. PIHAK KEDUA berwenang melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Kebumen;
4. PIHAK PERTAMA berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan PIHAK KEDUA;
5. PARA PIHAK sanggup untuk saling menghormati kewenangan PIHAK.

Pasal 3

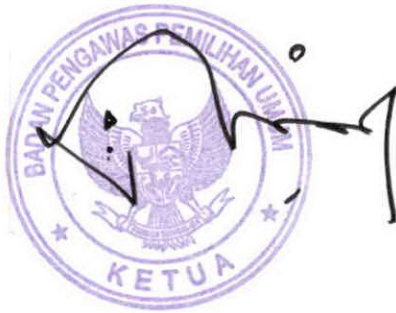
KETENTUAN PERALIHAN

1. Segala hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian;
2. PIHAK dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk bersama-sama menyusun turunan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara komprehensif;

3. Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran PIHAK yang sah;
4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Ketua



(Arif Supriyanto, S.Sos)

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Ayamputih

Kecamatan Buluspesantren



(Slamet)

SAKSI-SAKSI

Koordinator Sekretariat



(Romdloh Abdul Hakim, ST., MT.)

Sekretaris Desa Ayamputih

Kecamatan Buluspesantren



(Dwi Partono)